



**KEPALA DESA PASIR PANJANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN STAF KEUANGAN  
DESA PASIR PANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DESA PASIR PANJANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang profesionalitas, akuntabilitas, Efektif dan Efisien perlu diangkat Staf Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, membantu, dan memperlancar tugas pokok dan fungsi kasi/kaur di lingkungan Pemerintah Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, perlu mengangkat Staf Desa yang memegang jabatan pada jabatan yang ada;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 79);
9. Peraturan Desa Pasir Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasir Panjang (Lembaran Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 3).
10. Peraturan Desa Pasir Panjang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN STAF KEUANGAN DESA PASIR PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Mengangkat Staf Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam keputusan ini adalah bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Staf Desa sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini diberikan penghasilan tetap sebesar **RP. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) perbulan** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasir Panjang  
Pada tanggal : 04 Januari 2022  
KEPALA DESA PASIR PANJANG




Tembusan :

1. Camat Arut Selatan;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang  
Nomor : 4 Tahun 2022  
Tanggal : 04 Januari 2022  
Tentang : Pengangkatan Staf Keuangan Desa Pasir Panjang TA 2022

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan Dalam Pemerintah Desa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	RATIH ESTI WENING, A.Md	Pangkalan Bun, 30 April 1995	DIPLOMA III / Kearsipan	Staf Keuangan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2022

KEPALA DESA PASIR PANJANG



**TAMELO, S.IP**